



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 3 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Erwin Edison

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Juli 2024, Pukul 10.32 – 11.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arsul Sani | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Raka Gani Pissani
2. Yunico Syahrir

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Pemohon sudah siap? Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya sendiri Raka Gani Pissani berserta rekan saya yang hadir, Yunico Syahrir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARSUL SANI [00:42]

Ya. Tidak ada yang online, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [00:45]

Tidak ada, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [00:45]

Oke. Baik, terima kasih.

Pemohon, kami telah menerima Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon melalui Saudara sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan hari ini adalah sidang pertama yang merupakan Sidang Pendahuluan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pada Mahkamah Konstitusi, maka pada Sidang Pendahuluan ini Saudara dipersilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan secara ringkas, padat, jelas, dan menyengat, tentu itu juga penting untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan selanjutnya, nanti akan diberi ... diberikan penasihatannya oleh Majelis Panel, ya.

Kami persilakan, Saudara Pemohon, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [01:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

7. KETUA: ARSUL SANI [02:06]

Mungkin didekatkan lagi ininya supaya lebih keras, terekam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [02:10]

Ya, baik, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo, izinkan kami sebagai Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan yang diajukan.

Dengan hormat, bertindak untuk dan atas nama Prinsipal kami selaku Pemohon, dalam hal ini nama Erwin Edison. Berdasarkan Surat Kuasa khusus, dengan ini memberi kuasa kepada kami, M. Maulana Bungaran, Yunico Syahrir, dan saya sendiri Raka Gani Pissani, para advokat dari Kantor Hukum Bungaran and Co, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yaitu Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang berbunyi, "Setiap warga negara yang mendaftar menjadi komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf c, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun."

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang berbunyi, "Komponen cadangan melaksanakan pengabdian sebagai komponen cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 tahun."

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang berbunyi, "Komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika:

a. Telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 tahun."

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ayat (3), "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ayat (1), "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Ayat (2), "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."

Mengenai Kewenangan Mahkamah, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARSUL SANI [04:48]

Silakan lanjut bagian berikutnya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [04:57]

Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional Pemohon. Langsung pada poin 3, Yang Mulia.

11. KETUA: ARSUL SANI [05:06]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [05:06]

Bahwa terkait Kedudukan Pemohon, Pemohon bercita-cita mendaftar menjadi calon komponen cadangan dan pengabdian sebagai komponen cadangan. Untuk itu, Pemohon diwajibkan menurut hukum untuk memenuhi persyaratan agar dapat mendaftar menjadi calon komponen cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Bahwa selain untuk menjadi calon komponen cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2019, pengabdian sebagai komponen cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 tahun sesuai Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, selanjutnya dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARSUL SANI [05:53]

Ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [05:53]

Izin, poin 4 tadi, Yang Mulia. Ini poin 5.

Terkait dengan kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III- ... /2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 di atas adalah sebagai berikut.

Nanti mungkin kami melakukan perbaikan, Yang Mulia, terkait ini.

15. KETUA: ARSUL SANI [06:35]

Ya, silakan langsung ke Pokok Permohonan saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [06:42]

Oh, ya, baik, Yang Mulia. Jadi ... huruf a, Pemohon sebagai perorangan warga negara memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 dan ... ayat (3) dan juncto Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berusia produktif dan bercita-cita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan, dan keamanan negara dengan menjadikan calon komponen cadangan dan pengabdian sebagai komponen cadangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang 23 Tahun 2019.

Hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 karena setiap warga negara yang mendaftar ... yang dapat mendaftar menjadi calon cadangan dibatasi berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Pemohon saat ini berusia 36 ... 36 tahun dan karenanya usia Pemohon di atas 35 tahun serta masih dalam usia produktif yang menurut hemat Pemohon masih layak dan mampu untuk mendaftar menjadi calon komponen cadangan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan, dan keamanan negara.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon komponen cadangan.

Selanjutnya, apabila Pemohon pun menjadi komponen cadangan, pengabdian sebagai komponen cadangan dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 48 tahun, sebagaimana Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Padahal, setelah usia 48 tahun masih dipandang cakap dan mampu, baik fisik maupun non-fisik sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dan karenanya pengabdian sebagai komponen cadangan seharusnya tidak dibatasi sampai dengan usia paling tinggi 48 tahun, melainkan dapat paling tinggi 64 tahun sebagaimana batas usia produktif rata-rata.

Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan keberlakuan Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon bercita-cita mendaftar menjadi calon komponen cadangan dan pengabdian sebagai komponen cadangan. Oleh sebab itu, sebab berlakunya Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 telah menimbulkan

akibat bagi Pemohon, yaitu Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusional yang bercita-cita mendaftar menjadi calon komponen cadangan dan pengabdian sebagai komponen cadangan semata untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan, dan keamanan negara.

17. KETUA: ARSUL SANI [09:51]

Oke, baik. Itu pokok-pokok Permohonan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [09:53]

Ya.

19. KETUA: ARSUL SANI [09:53]

Kami juga sudah membaca. Sekarang kami persilakan langsung ke Petitem deh, ya. Karena itu kan intinya yang tadi sudah disampaikan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [10:10]

Baik, Yang Mulia.

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 33 ayat (2) huruf c, Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap warga negara yang mendaftar menjadi komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf c, berusia minimal 18 tahun'.
3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'komponen cadangan melaksanakan pengabdian sebagaimana komponen cadangan sampai dengan usia paling tinggi 64 tahun'.

4. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberhentikan dengan hormat jika, huruf a, telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 64 tahun'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARSUL SANI [13:14]

Baik, terima kasih. Cukup, ya, pokok-pokok Permohonan dan Petitum lengkapnya tadi. Nah, tentu karena Saudara telah menyampaikan Permohonan lengkapnya kepada Mahkamah Konstitusi, maka Para Yang Mulia Majelis Panel juga sudah membaca dan dari apa yang Para Yang Mulia Majelis Panel itu telah pelajari, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara akan memberikan sejumlah penasihatannya, ya.

Untuk itu, kami persilakan terlebih dahulu Yang Mulia ... Yang Mulia Prof. Anwar mempersilakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih untuk memberikan penasihatannya terlebih dahulu. Kami persilakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:13]

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Arsul sebagai Pimpinan atau Ketua Panel pada hari ini. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, Beliau hari ini adalah sebagai Ketua Panel pertama kali, langsung diberi perkara Undang-Undang PSDN. Nah, ini undang-undang yang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dan kepada Prof. Anwar sebagai Anggota Panel, terima kasih saya diminta untuk menyampaikan penasihatannya, ya.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon. Ini Kuasa Pemohon semua, ya, kecuali ... apa namanya ... Pak Bungaran yang tidak hadir, ya? Saya telah mencermati Permohonan Saudara. Kalau dilihat dari sisi sepintas begitu, Permohonan ini, karena sudah biasa beracara nih, setahu saya Pak Bungaran, ya, Maulana Bungaran ini sudah sering beracara, termasuk timnya, ya? Yunico maupun Raka Gani ini, ya. Jadi, kalau mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu tampaknya dari sisi struktur permohonan sudah oke. Sudah oke punya lah gitu, ya, sesuai dengan PMK 2/2021. Dari struktur loh, ya, struktur permohonannya.

Sekarang masuk ke substansi, walaupun tidak kemudian menyentuh apa yang jadi pokoknya. Kalau pokok disentuh terlalu banyak, nanti dikira yang mengajukan Hakimnya begitu, ya, tetapi ini penasihatan yang penting karena ini mengajukan pengujian undang-undang ke MK.

Jadi, yang dimohonkan ini adalah Undang-Undang 23/2019, khususnya ada norma Pasal 33 ayat (2) huruf c, 47, dan 49 ayat (1) huruf a, ya. Ini menyangkut semuanya usia semua. Nah, ini saya perlu menyampaikan, pertama kali membaca undang-undang, apalagi Undang-Undang PSDN, ya, ini memang tidak boleh parsial saya kira. Jadi, harus dibaca utuh maknanya dari PSDN itu, termasuk pembelaan negara di dalamnya. Ya, karena di situ, di dalam undang-undang itu ketentuan umumnya itu sudah sangat strict sekali menjelaskan maksud dari apa yang dimaknai dengan komponen cadangan, kemudian bela negara, termasuk komponen pendukung, dan sebagainya, sudah lengkap sekali, termasuk di dalam penjelasan umumnya. Jadi, ini memang perlu dibaca utuh terlebih dahulu makna yang terkait dengan komponen cadangan. Karena ini kaitannya yang diminta ini adalah berkaitan dengan komponen cadangan, ya. Yang diminta isinya adalah berkaitan dengan isu. Kalau bisa itu untuk bisa menjadi anggota komponen cadangan itu, mbok, ya, jangan usianya dibatasi minimal 18 tahun, kan begitu, tho? Kemudian mbok, ya, jangan dibatasi juga yang tertingginya itu kemudian hanya sampai 48 tahun, kalau bisa itu mentoklah 64 tahun. Ya, saya enggak tahu juga alasan 64 tahun itu apa? Apa kok enggak sekalian misalnya lebih dari itu, ya? Tapi paling tidak, isunya di situ letaknya. Karena letak isu itu mungkin juga harus dipertimbangkan, ya. Pertimbangannya adalah ini kan sebetulnya Edison ... Erwin Edison itu cita-citanya ini kan ingin jadi ... jadi ... apa mendaftar di ... sebagai ... apa namanya ... anggota komponen cadangan, ya. Walaupun sebetulnya komcad itu, itu kan bukan wajib militer, ya, dan sifatnya adalah sukarela komcad itu, ya. Itu dia bukan wajib militer, lho, ya, jadi sukarela, ya, dalam rangka keikutsertaan warga negara untuk melakukan bela negara.

Lah, ini apa kerugiannya dari Saudara ... Prinsipal Saudara? Ini harus bisa benar-benar diuraikan dengan jelas. Ini kan seolah-olah kalau dibaca begini, ini kok cita-citanya datangnya kok belakangan, begitu?

Padahal undang-undang ini kan sudah cukup lama, ya. Artinya, Undang-Undang 2019, dimana usianya pada waktu itu masih memungkinkan, ya, belum sampai ke usia ... apa namanya ... berhentinya untuk bisa mendaftar di situ. Ini ... ini juga menarik ini. Nanti datang lagi permohonan yang berikutnya nanti, berubah lagi. Kenapa usia 63 ... 36? Kok kenapa tidak misalnya turunkan saja 17, gitu, tidak 18, 17 seperti ketika mendaftar sebagai anggota TNI, 17 sampai 22 tahun, begitu, ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan itu. Karena apa? Karena undang-undang ini sifatnya sukarela sebetulnya, tidak memaksa orang untuk seperti wajib militer, ya, jadi sukarela. Dan letaknya untuk bisa melakukan bela negara itu tidak semata-mata harus jadi komcad, gitu, lho. Karena bela negara itu dijelaskan di sini, bela negara itu definisinya bisa tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, ya, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Kemudian, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ini kalau dilihat dari konteks pengertian bela negara dalam undang-undang ini, sebetulnya jangkauannya luas banget, gitu, lho. Jadi, tidak harus menjadi komcad, ya. Nah, kalau kemudian pengin jadi komcad, ya, memang harus ada syaratnya. Lha, syarat yang ditentukan di sini, ini adalah minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Kenapa? Karena ... apa namanya ... apakah Saudara Prinsipalnya sudah pernah mendaftar sebelumnya? Belum, ya? Belum pernah mendaftar, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [19:52]

Akan mendaftar tapi tidak bisa, Yang Mulia. Karena (...)

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:56]

Oh akan mendaftar, baru ... baru ... baru mau sekarang mendaftarnya, begitu?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [20:00]

36 tahun, Yang Mulia (...)

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:02]

Ya, ketika usianya sudah 36 tahun karena punya cita-cita. Kenapa cita-citanya tidak diawali dari awal? Karena tahu undang-undang ini ternyata dibatasi maksimal 35 tahun, mestinya kan lebih awal dari itu kan, ya? Kecuali undang-undang datangnya belakangan, undang-undang kan lebih ... sudah lebih ... sebelum usianya menjadi 36 tahun, sudah

ada undang-undang ini, gitu, ya. Jadi, ini memang kemudian uraian terkait dengan legal standingnya ini, ini harus lebih apa ya ... bisa menjelaskan yang sangat menunjukkan di mana letak kerugian hak konstitusionalnya itu, ya, itu kurang di sini. Silakan nanti tambahkan untuk menambahkan uraian terkait dengan hal itu.

Kalau soal Kewenangan Mahkamah oke, saya lihat, tapi ini Kedudukan Hukum ini, ya. Kedudukan Hukumnya tiba-tiba karena merasa ini kok undang-undangnya 3 ... 18 sampai 35, saya sudah 36, padahal undang-undang datangnya juga pada saat usianya dia masih mencukupi untuk bisa mendaftar, dia tidak mendaftar, ya. Nah, ini uraian letak kerugian hak konstisionalnya di mana? Itu tolong nanti bisa dijelaskan, ya. Kalau misalnya tidak ada kerugian hak konstitusionalnya, sekalipun potensialnya datangnya sebenarnya lebih awal pada saat dia ... apa namanya ... sebelum 35. Kan begitu bisa dia melakukan itu. Itu belum tergambar. Kalau itu tidak ada kerugian hak konstitusionalnya, tidak mungkin diberikan LS. Kalau tidak ada LS, ya, itu tidak mungkin kemudian bisa masuk ke Pokok Permohonan.

Jadi, tolong nanti bisa dijelaskan, di mana letak kerugian hak konstitusional dari Prinsipal Saudara berkaitan dengan Permohonan ini? Itu soal ... apa namanya ... usia tadi. Terlebih lagi kalau kita me-refer kepada usia untuk mendaftar sebagai anggota TNI, itu bahkan lebih muda lagi 17 sampai 22 tahun. Kenapa kok ini 18? Memang ada kaitan dengan posisi sebagai komponen cadangan, ya, itu dia bagaimanapun juga itu masuk ke dalam pengerahan untuk melakukan ... untuk dilakukan mobilisasi kepada yang bersangkutan. Mobilisasi itu ada proses panjang, ada pelatihan, dan sebagainya, yang mana itu membutuhkan paling tidak memang kekuatan fisik di dalamnya sebagaimana anggota TNI juga direkrutnya dari sedini mungkin di usia mulai dari 17 tahun sudah bisa menjadi anggota TNI ketika dia lulus di situ, ya. Ini perlu dipikirkan di situ, ya. Karena dia bukan duduk di ruangan perkantoran ini. Ketika situasi, ya, kemudian memang membutuhkan untuk di-declare ada mobilisasi, itu kemudian komponen cadangan itu kemudian menjadi bagian yang tidak terlepas untuk kemudian memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utamanya. Nah, komponen utamanya itu adalah TNI yang sudah disiapkan untuk melaksanakan tugas pertahanan. Nah, dia menjadi bagian tidak terpisahkan ketika ada mobilisasi dari situ. Nah, itu bisa dibayangkan kalau kemudian yang direkrut itu usianya untuk dilakukan pelatihan yang tadi Saudara minta ini harusnya 36 tahun, ya, atau nanti ada pemohon lain mungkin minta lagi yang lebih dari itu. Nah itu harus dilihat dalam satu kesatuan frame yang utuh dari undang-undang itu, bagaimana mekanisme prosesnya itu untuk dia bisa menjadi bagian dari komcad yang dibutuhkan ketika mobilisasi. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk memperjelas Kedudukan Hukum.

Kemudian, kaitannya nanti dengan ... apa namanya ... Pokok Permohonan, Posita. Karena yang norma ini kan diujikan dengan ketiga norma, 33 ayat (2), 47, dan 49 ini, ini kan semua bicara usia semua, itu dimohonkan pengujiannya dengan ... dengan norma dalam konstitusi, yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), ya, satunya menyangkut hak untuk ikut serta dalam bela negara, ya. Ini juga memiliki bagian yang tidak terpisahkan antara dua norma tersebut.

Nah, ini kemudian bagaimana menjelaskannya kalau itu bicara soal usia yang dibatasi seperti itu dalam undang-undang ini dengan kemudian aspek bela negara yang skalanya itu sebenarnya luas. Tidak harus menjadi komcad bela negara itu. Dalam rangka membela kedulatan negara. Ini kan bisa saja posisinya tidak harus jadi komcad, gitu lho, ya. Artinya ada skala yang luas di sini untuk menentukan setiap orang itu ketika ada Undang-Undang Dasar kita yang menentukan tentang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara tidak selalu kemudian letaknya harus sebagai bagian dari komcad, bisa melakukan atau dalam posisi profesi yang lainnya, sepanjang itu berkaitan erat dengan upaya bela negara. Itu juga Anda harus bisa menjelaskan nanti di dalam Positanya. Di mana letak pertentangannya norma tersebut kemudian dengan konstitusi? Ini kalau dilihat dalam Undang-Undang TNI bahkan, ya, yang Saudara minta itu memang agak jauh itu sebenarnya dengan Undang-Undang TNI. Perajurit melaksanakan dinas keperajuritan itu sampai usia paling tinggi 58. Sekalipun sekarang ada isu untuk dinaikkan, tapi itu kan belum jadi hukum positif, ya, kemudian itu bagi perwira. Kemudian 53 tahun bagi bintangara dan tamtama. Ini dalam hukum positif yang sekarang berlaku.

Nah, gimana Saudara bisa kemudian men-challenge hal itu dalam kaitan dengan penambahan usia? Sementara bintangara, tamtama saja 53. Kalau sekarang ada isu untuk dinaikkan, tetap di bawah yang Saudara minta, kan gitu. Ya, itu gimana Saudara bisa men-challenge itu soal usia?

Lebih dari itu soal usia itu sudah menjadi ranah dari pembentuk undang-undang. Ini bagian dari open legal policy. Kecuali jika ada hal-hal yang menyebabkan memang kemudian ada kerugian hak konstitusional tidak bisa ditolelir di situ. Nah, ini kan apa kaitannya dengan intolerable itu? Jika kita lihat-lihat bela negara itu skalanya luas banget, gitu lho. Kalau Saudara kemudian tekankan pada aspek bela negara di situ.

Nah, ini tolong nanti Saudara pertimbangkan, karena kalau kemudian Petitemnya ini kemudian meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan pemaknaan seperti ini, pemaknaan tidak berusia minimal 18 tahun, artinya usia berapapun kalau di sini, Saudara dikatakan seolah-olah begitu kan? Sepanjang tidak memaknanya 18 tahun, itu kan sudah ... kalau kita sandingkan, komparasikan dengan TNI itu sudah seakan-akan walaupun dia nanti mendampingi atau menjadi bagian komponen

yang dilepaskan dari TNI sebagai komponen utamanya, itu juga tidak make sense juga di situ. Belum lagi kemudian ketika Saudara menggantikan minta pemaknaannya itu paling tingginya adalah 64 tahun. Nah, nanti yang bintang/tamtamannya bisa ngamuk-ngamuk itu, ya, toh. "Wong kami saja sekarang hukum positifnya 53 tahun, kok komcadnya kok sampai umur 64 tahun." Itu gimana logic ... logical framework-nya gimana? Legal ... legal yang logic-nya gimana di situ, ya. Itu tolonglah Saudara nanti pertimbangkan, cita-cita boleh sih, saya menghargai cita-cita itu. Ya, mungkin cita-cita agak terlambat kemarin itu, ya. Padahal undang-undang sudah 2019, kan gitu, ya. Ini tolong Saudara pertimbangkan betul, ya.

Saya kira ini terlebih lagi, sekali lagi ini adalah wilayahnya pembentuk undang-undang, open legal policy. Yang itu tidak bisa MK harus kemudian masuk wilayah itu tanpa ada alasan-alasan yang cukup kuat berkaitan dengan apa kerugian hak konstitusional yang menyebabkan harus MK, misalnya yang ... apa namanya ... mengambil alih untuk open legal policy itu, ya.

Ini yang saya kira perlu menjadi bahan pertimbangan oleh Prinsipal Saudara. Cita-citanya tidak boleh kendur, silakan. Sekarang posisinya sebagai advokat, kan ini? Nah, advokat juga bisa bela negara, gitu loh, sebagai advokat. Profesi advokat juga bisa melakukan bela negara, ya. Jadi, silakan Saudara pertimbangkan betul untuk memikirkan wilayah perubahan usia ini. Ketika saya compare-kan dengan juga usia bagi TNI.

Jadi, itu kurang lebih nalar yang coba Saudara bangunlah nanti di situ, ya. Jadi, itu saya tidak masuk ke yang strukturnya, saya kira strukturnya sudah baik, sudah Anda pahami. Tetapi konteksnya dari permohonan pengujian ini untuk melihat di mana letak kerugian hak konstitusional itu, ya, ketika Saudara mengajukan pengujian ini ke MK. Itu saya kira dari saya, masukkan untuk paling tidak Anda renungkanlah terkait dengan hal ini.

Saya kira itu dari saya, Pak Ketua, terima kasih.

27. KETUA: ARSUL SANI [29:32]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.
Kami persilakan yang berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

28. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:41]

Terima kaish, Yang Mulia Ketua Panel.

Tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan atau memberikan catatan sedemikian rupa, jadi sudah cukup jelas, ya. Saya hanya ingin menekankan kembali mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya pasal yang diuji ini harus

dielaborasi lebih tajam lagi, ya. Kenapa? Karena sekarang usianya sekian tahun, ya, 36, ya? Jadi, kalau mau mendaftar sudah lewat. Ya, artinya masa pengabdian cuma berapa lama itu, sehingga Pemohon menghendaki supaya masa pengabdian komcad ini diperpanjang sampai usia 64 tahun, sementara di Undang-Undang TNI tadi juga sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Enny hanya 58 tahun. Dan kalau jadi Undang-Undang TNI yang sekarang sudah diusulkan ke DPR menjadi 60 tahun, berarti masih jauh lebih panjang usia komcad 4 tahun, ya, dibanding 60 tahun. Ini ada rasionalitasnya supaya dijelaskan, artinya yang permanen anggota TNI sebagai pelaku utama dalam sistem pertahanan negara ini hanya sampai 60 rencananya, sekarang 58. Nah, sekarang Pemohon menghendaki 64 tahun supaya juga dielaborasi lebih lanjut.

Ya, mengenai teknik penulisan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny memang sudah cukup bagus, cukup jelas karena memang Kuasa Pemohon ini sudah biasa beracara di MK.

Mungkin itu saja tambahan dari saya. Silakan, Yang Mulia, terima kasih.

29. KETUA: ARSUL SANI [32:00]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Saudara Pemohon, saya menambahkan beberapa hal dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman.

Saya sepakat dengan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Bahwa di dalam mengajukan permohonan dan juga tentu bagi kami di dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan apa yang Saudara mohon, maka tidak bisa kemudian dilihat semata-mata hanya ... yang pertama, dari sisi undang-undangnya saja, ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Saya kira, dalam konteks perbaikan, Saudara juga perlu membaca juga. Tadi sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Enny, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang ... tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang TNI, ya. Memang di dalam Undang-Undang TNI, kalau kita lihat di Pasal 28 ayat (1) huruf d, usia minimal untuk menjadi prajurit, prajurit ini kan merupakan dalam konteks Undang-Undang 23/2019 ini adalah komponen utama, ya, itu berusia minimal 18 tahun. Tidak diatur maksimalnya untuk mengajukan diri jadi ... atau melamar jadi prajurit itu berapa umurnya. Di undang-undang itu tidak ada, tapi bukan tidak ada peraturan yang lain.

Kemudian, yang ada tadi sudah disebut juga Pasal 53, masa dinas perwira itu 58 tahun, bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Nah, saya dalam rangka itu tadi supaya Saudara sebagai Pemohon dan Pemohon itu kan memang punya kewajiban agar peluang

untuk dikabulkannya itu besar, itu kan harus meyakinkan, ya, Para Yang Mulia yang ada di Mahkamah ini.

Nah, selain Undang-Undang 34 Tahun 2004, saya juga membaca Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela TNI. Nah, di sana juga dibatasi batas umur untuk bisa menjadi prajurit TNI, ya. Saya lihat ini misalnya untuk menjadi bintang pertama, itu maksimal 22 tahun, padahal ini komponen utama ini, ya. Kemudian, untuk menjadi perwira kalau dia ijazahnya SMA=22 tahun, kalau dia ijazahnya D3=26 tahun, kalau dia ijazahnya S1=30 tahun, dan kalau dia ijazahnya S1 profesi seperti dokter misalnya, ya, atau psikolog itu 32 tahun.

Nah, jadi kalau Undang-Undang apa ... 23/2019 itu menaruh batas 35 tahun, itu sebetulnya sudah di atas apa ... batas usia untuk yang merupakan komponen utama, ya, dalam apa ... PSDN ini untuk pertahanan negara.

Nah, jadi Anda harus yakinkan kami, ya, bahwa kenapa kok 35 tahun itu harus dihapus, sedangkan yang lain itu, yang lain saja itu ada dibatasi, meskipun tidak dalam undang-undang. Dan permenhan ini masih berlaku karena belum pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui suatu judicial review peraturan di bawah undang-undang. Gitu, ya.

Yang kedua, saya kira, ya, supaya lebih meyakinkan, meskipun tadi sudah disebutkan bahwa komcad ini bukan wajib militer, ya, tapi ada baiknya juga barangkali kalau Saudara ingin terus meneruskan Permohonan ini dengan melihat perbandingan di negara lain seperti apa, gitu, ya, soal hal yang samalah, paling tidak yang terkait dengan wajib militer. Di Singapura, di Korea Selatan, itu yang sangat ketatlah, itu seperti apa aturannya terkait dengan soal umur bawah dan umur atas ini, ya? Itu.

Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa hal-hal yang menyangkut batas umur ini adalah hal-hal yang tadi sudah Yang Mulia Prof. Enny sampaikan merupakan open legal policy, ya. Nah bahwa itu merupakan open legal policy kan bisa kita lihat, sekarang ini kalau tidak salah kemudian DPR menginisiasi RUU perubahan atas Undang-Undang Polri dan RUU perubahan atas Undang-Undang TNI sedang dibahas. Nah, barangkali sekalian saja gitu lho, sebagai warga negara ini boleh juga kan mengusulkan kepada DPR untuk perubahan RUU atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini.

Nah, jadi itu saya kira sejumlah hal yang memang Saudara perlu jelaskan di samping hal-hal yang itu tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah sampaikan. Kenapa kok baru terpikirkannya setelah usianya lewat 35 tahun, padahal ini undang-undang sudah hampir 4 tahun yang lalu lho? Ini kan disahkan Oktober 2019, gitu, ya.

Nah yang kedua, mengapa kok harus menjadi komponen cadangan? Karena bela negara itu luas, tidak menjadi komponen

cadangan, bisa menjadi komponen pendukung juga, ya, dari berbagai profesi termasuk profesi advokat?

Jadi, saya kira itu beberapa hal tambahan dari saya, ya, yang mungkin nanti bisa Saudara pertimbangkan juga dalam perbaikan. Gitu, Saudara Pemohon. Ada yang ingin ditanggapi, singkat, barangkali padat, sebelum nanti kami sampaikan apa yang harus dilakukan selanjutnya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [39:16]

Cukup, Yang Mulia. Mungkin nanti kami sampaikan dalam perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ARSUL SANI [39:19]

Baik, terima kasih.

Nah, ini kan Sidang Pendahuluan dalam rangka penasihatannya yang maksudnya juga untuk menjadi bahan perbaikan bagi Saudara selaku Kuasa Pemohon. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara punya kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 14 hari, ya. Nah karena itu perbaikan harus diserahkan, ya, paling lambat hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, ya, jam 09.00 WIB pagi, baik hard copy maupun soft copy-nya. Silakan juga kalau ada bukti-bukti tambahan yang akan di apa ... diserahkan juga untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah, ya.

Kemudian setelah itu sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah dan tentu Saudara akan diberitahukan, ya, oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tentang jadwal sidang berikutnya yang merupakan sidang perbaikan, ya. Jelas kan? Ya, baik. Ada yang ingin disampaikan atau cukup?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [40:56]

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ARSUL SANI [40:57]

Cukup. Baik, kalau cukup, berarti sidang ini telah selesai dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Pemohon.

Dan dengan ini sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB

Jakarta, 3 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

